

BAB I PENDAHULUAN

A. Konteks Kajian

Pernikahan adalah anugrah yang datang dari Allah swt dan fitrah yang diberikan oleh-Nya kepada makhluk-Nya. Begitu banyak manusia yang mendapatkan anugrah tersebut, namun tidak sedikit pula yang tidak merasakannya (menikmati dan mensyukuri)¹.

Berpasang-pasangan merupakan salah satu *sunnatullah* atas seluruh makhluk-Nya, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Allah swt berfirman, Sebagi berikut :

... وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya: "Dan segala sesuatu telah kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesara Allah)." (QS. surat Adz-Dzariyat ayat 49).

Berpasang-pasangan merupakan pola hidup yang ditetapkan oleh Allah swt bagi makhluk-Nya sebagai sarana untuk memperbanyak (melanjutkan) keturunan dan mempertahankan hidup, dimana masing-masing pasangan telah diberi bekal oleh Allah swt untuk mencapai tujuan tersebut dengan sebaik mungkin².

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Terjemahnya: "Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia

¹ Ahmad Rafaji, "Cerai Karena Poligami", (Yogyakarta: Istana Publishing, 2018), hlm.1.

² As-sayid Sabiq, "Fiqih as-Sunnah", (Mesir: Dar al-Fath, 2012), jilid 3, hlm.194.

menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang”.

Setiap pasangan yang sudah menikah (suami dan istri) pastinya selalu berusaha agar perkawinan mereka *sakinah, mawaddah, warahmah*. Seseorang yang sudah menikah tidak akan mendapatkan ketentraman atau ketenangan (*sakinah*) apabila tidak dilandasi oleh cinta dan harapan (*mawaddah*) dan kasih sayang (*warahmah*) terhadap pasangan. Begitupun sebaliknya bagaimana mendapatkan *mawaddah warahmah* kalau tidak dilandasi dengan *sakinah*, kedamaian dan ketentraman dalam jiwa. Pasangan suami istri menginginkan pernikahan yang tidak akan tergoyahkan oleh apapun, mereka juga saling berjanji untuk sehidup semati dalam suka maupun duka, mereka tidak ingin berpisah satu sama lain kecuali oleh kematian. Tekad dan komitmen terhadap pasangan itu telah tersimpan di hati masing-masing, sebelum menginjak kejenjang pernikahan, dan tekad itu pula yang membuat keputusan untuk melangsungkan pernikahan dan siap dari segala resiko.

Perceraian yang merupakan antonim dari kata pernikahan memiliki arti singkat berpisah setelah bersatu, diartikan sebagai melepaskan ikatan pernikahan³, perceraian ada yang datang dari suami (cerai talak), dan juga yang datang dari istri (gugat cerai) yang keduanya adalah suatu

³ Musthofa al-Khin, Musthafa al-Bugha , al-Fiqh al-Manhaji, (Damaskus: Darul Qolam, 1992) jilid 4, hlm.119.

hal yang dilegalkan oleh syari'at namun dibenci oleh sang pemilik syari'at, diakui atau tidak bahwa perceraian memiliki banyak dampak antara lain ialah pecahnya hubungan baik antara dua belah pihak keluarga, hingga akan timbulnya efek yang akan dialami oleh anak atas perceraian tersebut, namun banyak hal itu dihiraukan begitu saja, baik oleh pemohon atau penggugat cerai tanpa memikirkan dampak kedepannya⁴.

Salah satu faktor terbesar dalam perceraian adalah karena ketidakcukupan ekonomi keluarga untuk keberlangsungan berumah tangga, dan Syariat telah mewajibkan nafkah atas suami terhadap istri dan anak-anaknya, nafkah hanya diwajibkan atas suami, karena tuntutan akad nikah yg sah dan karena keberlangsungan bersenang-senang sebagaimana istri wajib taat kepada suami, selalu menyertainya, mengatur rumah tangga, mendidik anak-anaknya. Istri tertahan untuk melaksanakan haknya yakni memenuhi kebutuhannya dan setiap orang yang bertahan untuk hak orang lain dan manfaatnya maka nafkahnya atas orang yang menahan dirinya (suami), sehingga tidak sedikit istri yang meminta cerai gugat karena faktor tersebut⁵.

Seluruh ulama sepakat bahwa nafkah wajib diberikan oleh suami kepada istrinya, baik muslimah atau non muslimah sepanjang pernikahan

⁴ As-sayid sabiq, *Fiqih as-Sunnah*, (Mesir: Dar al-fikr, 1983), juz 2, hlm.206.

⁵ Alaidin bin Abi Bakar al-Kasaani al-Hanafiy, *Badā'ī' al-Şanā'ī' fi Tartīb al-Şarā'ī*, (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah). juz 5, hlm.114.

tersebut sah⁶. Adapun dasar kewajiban nafkah terdapat dalam al-Qur'an sebagaimana berikut;

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا
سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا .

Terjemahnya: "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan" (QS. at-Thalaaq ayat 7).

Dalam ayat lain juga dijelaskan :

... وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Terjemahnya: "Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya." (QS. al-Baqarah ayat 233)

Pada 2 ayat di atas dikatakan "Seseorang tidak dibebankan melainkan menurut kadar kesanggupannya", dalam tafsir As-Sa'di dijelaskan bahwa seorang yang fakir tidak dibebani untuk memberikan nafkah seperti nafkahnya orang yang kaya dan tidak pula seseorang yang tidak punya apa-apa hingga mendapatkannya ⁷.

Pernikahan antara suami istri merupakan pintu dari segala kebaikan dan ibadah yang amat agung, maka sudah barang tentu memberi nafkah

⁶ Iffah Muzammil, Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan dalam Islam, (Tangerang: Tira Smart, 2019), hlm.234.

⁷ Abdurrahman bin Naashir as-Sa'di, Taisir Karim .ar-Rahman Tafsir as-Sa'di, (Beirut: Mu'asasah ar-Risalah, 2002) hlm.104

itu juga merupakan ibadah dan bentuk ketaatan pada Allah swt, dalam firman-Nya, sebagai berikut :

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَسْمِعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ

Terjemahnya : “Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu (Keluargamu)” (QS. at-Taghabut : 16)

Menurut As-Syafi’i “Nafkah istri ditentukan oleh ukuran syara’ dan tidak ada ijthad di dalamnya yang dipertimbangkan menurut keadaan suami”. Seorang suami yang berpenghasilan tinggi wajib menafkahi istrinya sebanyak dua Mud, untuk kelas menengah satu setengah Mud, sementara mereka yang berpenghasilan rendah hanya satu Mud setiap harinya, sebagaimana pendapat Ibn Rushd mengenai kadar nafkah “Adapun terkait ukuran nafkah: Malik berpendapat bahwa kadar nafkah tidak ditentukan oleh syara’, melainkan kadar nafkah harus merujuk pada keadaan suami dan keadaan istri yang bersangkutan, itu pun berbeda-beda sejalan dengan perbedaan tempat, waktu dan keadaan. Demikian pula pendapat Abu Hanifah. Sedangkan As-Syafi’i mengatakan bahwa kadar nafkah ditentukan oleh syara”⁸.

Oleh karena itu menurut As-Syafi’i, suami wajib memberi nafkah, Apabila suami tidak mampu memberi nafkah, maka istri berhak atau boleh meminta pembatalan pernikahan (*fasakh*) dalam kitab

⁸ Ibn Rushd al-Qurtubiy, Bidāyat al-Mujtahid wa-Nihāyat al-Muqtaṣid, (Beirut: Dar Ibnu Hazm, 1995) juz 1, hlm. 1028.

Rahmat al-Ummah dikatakan:

الإعسارُ بالنَّفَقَةِ وَالْكِسْوَةِ : هلْ يَتَّبَعُ لِلزَّوْجَةِ الْفَسْحُ مَعَهُ أَمْ لَا ؟ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لَا يَتَّبَعُ لَهَا الْفَسْحُ، وَلَكِنْ يَرْفَعُ يَدَهُ عَنْهَا لِتَكْتَسِبَ، وَقَالَ مَالِكُ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ : نَعَمْ، يَتَّبَعُ لَهَا الْفَسْحُ بِالْإِعْسَارِ عَنِ النَّفَقَةِ وَالْكِسْوَةِ وَالْمَسْكَنِ.

Artinya: "Ketidak mampuan seorang suami memberikan nafkah dan pakaian kepada istri, apakah istri berhak meminta pembatalan pernikahan atautah tidak? Abu Hanifah berpendapat tidak berhak bagi istri meminta pembatalan pernikahan, namun suami meminta kepada istri agar mencari pekerjaan. Sedangkan Malik, As-Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa seorang istri berhak untuk mengajukan cerai (fasakh) dengan alasan suami sudah tidak mampu memberi nafkah"⁹.

Secara fikih saat suami tidak mampu memberi nafkah terendah,

Menurut Mazhab Syafi'i ada pilihan bagi istri untuk menggugat cerai yaitu sebagaimana dalam kitab Majmu' Syarh Muhazab¹⁰:

إِذَا أَعْسَرَ الزَّوْجُ بِنَفَقَةِ الْمُعْسِرِ فَلَهَا أَنْ تَفْسَخَ النِّكَاحَ. لِمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الرَّجُلِ لَا يَجِدُ مَا يَنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِهِ قَالَ: يُفْرَقُ بَيْنَهُمَا."

Artinya: "Apabila suami menjadi miskin tidak mampu memberi nafkah orang Miskin (Satu Mud Sehari), maka istri boleh menggugat cerai".

Sedangkan Abu Hanifah berpendapat: "Tidak berhak Istri meminta pembatalan pernikahan (cerai gugat), akan tetapi hendaknya istri diberi kesempatan untuk mencari penghidupan"¹¹, pendapat ini mengarahkan

⁹ Abu Abdullah bin Abdurahman, "Rahmat al-Ummah", (Beirut: Darul Fikr, 2005), hlm.189.

¹⁰ Nawawi, "Majmu' Syarh Muhazab", (Maktabah Syamilah: Juz 10), hlm. 267.

¹¹ Muhammad bin Abdullah bin Abi Bakar as-Shardafi ar-Rumi, "al-Ma'āni al-Badī'ah fi Ma'rifat ikhtilāf ahl al-Sharī'ah", (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah), juz 2, hlm. 340.

bahwa istri juga tertuntut kewajiban untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang dalam hal ini adalah nafkah, senada dengan pendapat Abu Hanifah dalam kitab Tabyīn al-haqā'iq sharh Kanz al-daqa'iq:

قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَلَا يُفْرَقُ بِعَجْزِهِ عَنِ النَّفَقَةِ ، وَتُؤْمَرُ بِالِاسْتِدَانَةِ عَلَيْهِ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يُفْرَقُ بَيْنَهُمَا .
أَتَقَانِي تُمْ أَعْلَمُ أَنَّ الْعَجْزَ عَنِ الْإِنْفَاقِ لَا يُوجِبُ التَّفْرِيقَ عِنْدَنَا .

Artinya: “ Abu Hanifah *rahimahullah* berkata : Tidak ada perceraian dengan alasan ketidak mampuan suami memberi nafkah, namun istri diperintahkan untuk menghutangi (memberi pinjaman) pada suami. Sedangkan menurut As-Syafi'i berhak bercerai. Kami (Hanafiyah) menguatkan pendapat di atas; Ketahuilah ! Bahwa ketidak mampuan suami untuk memberi nafkah tidak mewajibkan adanya perceraian”¹².

Mazhab Hanafiyah yang merupakan istinbath hukumnya bersumber dari Abu Hanifah memandang hubungan pernikahan tidak mesti diputuskan yang disebabkan oleh suami miskin atau tidak mampu memberi nafkah dan bukan menjadi alasan khiyar (memilih) bagi istri untuk meminta cerai suaminya. Pendapat ini juga dipegang oleh Ahlul Zahir. Sementara itu, menurut Malik, as-Syafi'i, Ahmad bin hambali, Abu Sur, dan Abu 'Ubaid, pernikahan keduanya dapat diceraikan. Artinya, istri boleh saja meminta cerai suami atas dasar hukum khiyar (memilih) yang diberikan kepadanya, Istri dapat memilih untuk mengajukan cerai gugat

¹² Fakhruddin al-Zailiy al-Hanafi, “*Tabyīn al-Haqā'iq Sharḥ Kanz al-Daqa'iq*”, (Kairo: Dar al-Kutub al-Islami), Juz 3, hlm.54.

kepada suami atas pertimbangan ketidak mampuan suami dalam memberikan nafkah¹³.”

Fenomena perceraian dengan alasan suami tidak mampu menafkahi keluarga dan dari pendapat Abu Hanifah di atas, dirasa oleh penulis ini sangat menarik untuk dilakukan analisis atau pengkajian ulang studi pemikiran tokoh dengan model litelatur *library research*, yakni kajian yang mengandalkan kumpulan data dari bahan pustaka seperti jurnal, buku, kitab kuning dan peninggalan karya-karya Abu hanifah, Murid dan pendukungnya untuk kemudian diolah sebagai bahan penelitian.

B. Fokus Pengkajian

Agar pembahasan pengkajian ini lebih terfokus, tidak terlalu luas dan lebih terarah pada kasus. Disamping itu, untuk memudahkan dalam pengkajian masalah di atas, maka pengkaji memfokuskan pengkajian sebagai berikut:

1. Bagaimana Analisis Istinbath hukum Abu Hanifah Tentang Kesetaraan Nafkah menjadi Syarat terjadinya Perceraian ?
2. Istri Mencari Nafkah Keluarga Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) ?

¹³ Ibn Rushd, *“Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid”*, (Terj: Fuad Syaifudin Nur), Jilid 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016), hlm. 94.

C. Tujuan Pengkajian

Dari beberapa fokus pengkajian yang telah disebutkan, pengkaji akan mengungkapkan beberapa tujuan pengkajian, diantaranya ialah:

1. Untuk menganalisis Istinbath hukum Abu Hanifah Tentang Kesetaraan Nafkah menjadi Syarat terjadinya Perceraian
2. Untuk menganalisis Istri Mencari Nafkah Keluarga Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI)

D. Kegunaan Pengkajian

Pengkajian ini dilakukan dengan harapan menambah informasi dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah dan membuat keputusan dan diharapkan bisa memberikan kontribusi dan pemikiran kepada pihak-pihak yang terkait. Kegunaan dilakukannya pengkajian ini antara lain ialah:

1. Pengkajian ini berguna untuk melengkapi syarat untuk meraih Gelar Ahwal As-Syakhsyiyah pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Tribakti (IAIT) Kediri.
2. Sebagai penambah khazanah ilmu pengetahuan tentang Analisis Pemikiran Abu Hanifah tentang Kesetaraan nafkah Sebagai Syarat terjadinya Perceraian.
3. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan pasangan suami istri yang hendak bercerai karna faktor kurangnya nafkah atau bahkan tidak diberi nafkah oleh suami.

E. Orisinalitas dan Posisi Kajian

Untuk mengetahui orisinalitas pengkajian yang penulis lakukan, dalam hal ini akan dicantumkan penelitian atau pengkajian terdahulu yang satu tema pembahasan. Karya ilmiah dalam bentuk skripsi dan jurnal yang dilakukan oleh beberapa mahasiswa berikut dibawah ini:

1. Skripsi dengan Judul: *"Nafkah Keluarga Menurut Hukum Islam"* (Analisis Terhadap Buruh Muat Sirtu di Desa Parit Baru Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar) Oleh Humaidi, disitu penulis hanya meneliti tentang faktor ketidakcukupan ekonomi keluarga, terjadinya kesenjangan antara suami dan istri disebabkan nafkah yg kurang mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari dan juga disebabkan oleh kebiasaan buruk suami, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yg pada akhirnya terjadi perceraian.
2. Skripsi dengan Judul: *"Studi Komperatif Terhadap Pendapat Imam Abu Hanifah Dan Imam Syafi'i Mengenai Kadar Nafkah Yang Wajib Oleh Suami Kepada Istri"* Oleh Hanif Bin Omar disitu penulis hanya mengkaji perbedaan pendapat antara Imam as-Syafi'i dan Imam Abu Hanafi dalam kadar nafkah yang wajib diberikan suami kepada istri.
3. Penelitian berupa Jurnal dengan judul *"Wanita Pencari Nafkah dalam Pandangan Ulama Pedesaan"* Oleh Ila Nurmila, Zaki Abdul Wahab dan Miftah Farid yang menjelaskan suami yang diwajibkan menanggung beban ekonomi keluarga, Fenomena Wanita sebagai

Pencari Nafkah Utama dalam Kehidupan Rumah Tangga, Suami bertugas mengurus rumah tangga.

Sebenarnya masih banyak penelitian dan pengkajian lain yang sifatnya kepustakaan yang telah dibuat dalam bentuk skripsi, jurnal, artikel dan karya ilmiah lainnya meliputi buku-buku, kitab kuning dan lain sebagainya. Dan karya-karya ilmiah inilah yang nanti oleh pengkaji akan dijadikan pembandingan deskripsi nanti, namun karya ilmiah di atas sedikit banyak yang dipahami oleh pengkaji belum ada yang secara detail dan terperinci mengenai analisis dan pertimbangan Abu Hanifah dalam mengistinbathkan hukum bahwa istri tidak berhak menggugat cerai suami atas dasar faktor ekonomi atau ketidak mampuan suami dalam memenuhi nafkah dan bagaimana hukum islam mengambil peran pada kasus tersebut di negara kesatuan republik Indonesia sehingga skripsi ini akan kami kaji dan fokuskan pada pembahasan tersebut.

F. Metode Kajian

1. Jenis Kajian

Jenis pengkajian ini adalah pengkajian *library research* atau studi dokumen, yaitu pengkajian yang mengandalkan data dari bahan pustaka untuk dikumpulkan kemudian diolah sebagai bahan pengkajian. Penulis mengumpulkan bahan-bahan yang terkait dengan proposal ini meliputi beberapa teori, kitab-kitab para ahli, dan karangan ilmiah.

2. Pendekatan Kajian

Pendekatan penelitian pada kajian ini adalah kualitatif, yaitu pengkajian yang dilakukan untuk menghasilkan data deskriptif yang berupa fakta-fakta tertulis atau lisan dari orang atau pelaku yang diamati.

3. Objek Kajian

Pendekatan pengkajian pada kajian ini adalah apa yang akan di teliti dalam pengkajian ini, yaitu analisa pemikiran Abu Hanifah Mengenai kesetaraan suami dan istri dalam memenuhi nafkah keluarga.

Sebagai suatu pembahasan yang bertitik tolak pada pengkajian kepustakaan maka digunakan data skunder yang dibedakan dalam :

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang langsung diperoleh dari buku yang terkait dengan tema pengkajian ini¹⁴. Seperti kitab Tabyīn al-haqā'iq sharh Kanz al-daqa'iq, Badā'i' al-sanā'i', al-Mabsuth, al-Ma'ānī al-badī'ah, Rahmat al-Ummah, Bidāyat al-mujtahid, Fiqhul Akbar, Fiqh as-Sunnah, fikih Islam wa Adillatuhu dan kitab fikih karya Abu Hanifah lainnya.
- b. Bahan Hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari literature atau di ambil dari beberapa buku serta bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti yaitu, Al-Quran, hadist, kitab-kitab fikih dan lain-lain.

¹⁴ Tatang M. Amirin, Menyusun. "*Rencana Penelitian*", (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), cet. ke-3, hlm.132.

c. Bahan tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan sekunder, yang dalam hal ini data tersier yang penulis gunakan adalah, Kitab karya Abu Hanifah, Kitab Ulam Mazhab, Ensiklopedia hukum islam, Kompilasi Hukum Islam (KHI), jurnal, kamus ilmiah, serta kamus Bahasa Arab - Indonesia.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dari hal-hal yang akan dibahas adalah dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, fatwa, dan sebagainya.

5. Teknik Analisis Data

Dalam pengkajian ini penulis menggunakan analisis konten (*content analysis*) atau kajian isi adalah suatu cara pengkajian dengan tahapan tertentu untuk mengambil inti dari suatu gagasan maupun informasi yang kemudian ditarik kesimpulan. Karena jenis pengkajian ini adalah jenis pengkajian kepustakaan, dimana sumber datanya adalah berupa buku dan dokumen-dokumen maupun literature dalam bentuk yang lain.

6. Teknik Penulisan

Setelah data-data diolah dengan dianalisa, kemudian disusun dengan menggunakan metode-metode berikut:

- a. Deduktif, yaitu pendekatan berfikir yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum yang bertitik tolak dari pengetahuan umum untuk menilai kejadian yang khusus¹⁵.
- b. Deskriptif, yaitu dengan mengumpulkan suatu data dan membuat keterangan dan diambil dengan apa adanya di lapangan, sehingga dapat disusun sebagaimana diperlukan dalam penulisan ini ¹⁶.

G. Definisi Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahfahaman antara penafsiran dengan maksud utama pengkaji dalam penggunaan kata pada judul dalam pengkajian ini, maka akan dijelaskan arti atau definisi dari kata yang terangkum dalam judul tersebut sebagai berikut:

1. Pernikahan

Kata Pernikahan atau biasa disebut juga dengan perkawinan, yang mana dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh¹⁷.

Dalam kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan dan tujuannya dinyatakan dalam pasal 2 dan 3 sebagai berikut:

¹⁵ Sutrisno Hadi, *“Metode Research”*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1981), hlm. 36.

¹⁶ Hidayat Syah, *“Metode Penelitian”*, (Pekanbaru: Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska, 2007), hlm. 65.

¹⁷ Dep Dikbud, *“Kamus Besar Bahasa Indonesia”*, (Jakarta: Balai Pustaka 1994), cet. Ke-3, Edisi Kedua, hlm. 456.

Pasal 2

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk menta'ati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pasal 3

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah¹⁸.

Perkawinan sebagai perbuatan hukum antara suami dan istri, bukan saja bermakna untuk melestarikan ibadah kepada-Nya, tetapi sekaligus menimbulkan akibat hukum keperdataan diantara keduanya. Karena tujuan perkawinan yang begitu mulia, yaitu membina keluarga bahagia, kekal, dan abadi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, maka perlu diatur hak dan kewajiban masing-masing suami dan istri. Perkawinan adalah suatu ikatan yang menyatukan antara seorang laki-laki dengan perempuan. Dalam perkawinan suami dan istri berkomitmen untuk saling memenuhi berbagai hak dan kewajiban yang telah ditetapkan untuk mereka berlandaskan hukum Islam. Oleh karena itu, demi kehormatan dan martabat serta demi kelestarian hidup manusia, Allah telah memberi jalan yang terbaik bagi makhluk-Nya supaya merasakan kebahagiaan, karena setiap manusia yang berada di atas permukaan bumi ini pada umumnya

¹⁸ Abdurahman, "Kompilasi Hukum Islam .di Indonesia", (Jakarta: CV. Akademika Pressindo 1995), cet. Ke-2, hlm. 114.

selalu menginginkan kebahagiaan. Apabila hak dan kewajiban suami dan istri terpenuhi, maka dambaan kebahagiaan suami istri dalam bahtera rumah tangga akan dapat terwujud yang didasari oleh rasa cinta dan kasih sayang.

2. Nafkah

Kata nafkah menurut bahasa memiliki arti “berkurang”, atau berarti “hilang”, maka memberikan nafkah akan membuat harta yang dimilikinya menjadi sedikit karena telah dihilangkannya atau dibagikan untuk kepentingan orang lain. Bila kata ini dihubungkan dengan perkawinan maka mengandung arti “sesuatu yang dikeluarkan dari hartanya suami untuk kepentingan istrinya sehingga menyebabkan hartanya menjadi berkurang.” Dengan demikian, nafkah istri berarti pemberian yang wajib dilakukan oleh suami terhadap istrinya dalam masa perkawinannya.

Kata nafkah itu sendiri berkonotasi materi, Sedangkan kewajiban dalam bentuk nonmateri, seperti memuaskan seksual istri tidak termasuk dalam arti nafkah meskipun dilakukan suami terhadap istrinya¹⁹, maka menurut ulama nafkah didefinisikan dengan pemenuhan kebutuhan istri berupa makanan, tempat tinggal, pelayanan (pembantu), dan pengobatan meskipun istri berkecukupan (kaya)²⁰.

¹⁹ Ila Nurmila, Zaki Abdul Wahab, dan Miftah Farid, *Wanita Pencari Nafkah dalam Pandangan Ulama Pedesaan, Istinbath* | "*Jurnal Penelitian Hukum Islam*" 14, no. 2 (27 Februari 2019).

²⁰ As-sayid Sabiq, "*Fiqih .as-Sunnah*", (Mesir: Dar al-Fath, 2012), jilid 3, hlm.386

Kewajiban suami memberi nafkah pada istri telah termaktub dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 233 yang terjemahnya "Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf, Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya". Dari penggalan ayat tersebut, jelaslah bahwa nafkah itu diberikan secara patut, maksudnya sekedar mencukupi kebutuhan sehari-hari dan sesuai dengan penghasilan suami, hal ini agar tidak memberatkan suami apalagi memudharatkannya.

Kompilasi Hukum Islam juga memuat beberapa pasal yang mengatur mengenai nafkah misalnya dalam pasal 80 ayat (6) sesuai dengan penghasilan suami sesungguhnya: (a) Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri. (b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak. (c) Biaya pendidikan anak. Sedangkan pasal 80 ayat 27 (2) sama dengan ketentuan pasal 34 ayat (1) UUP, suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya, ketentuan pasal ini menunjukkan bahwa pemberian nafkah oleh suami kepada istrinya di sesuaikan dengan kemampuan yang dimilikinya.

Nafkah di tinjau dari aspek orang-orang yang berhak menerima nafkah, maka nafkah dibagi menjadi tiga pembahasan. Pada bagian ini hanya memfokuskan pada nafkah istri (keluarga). Nafkah istri yang harus di penuhi suami adalah sebagai berikut:

a. Sandang Pangan

Kebutuhan sandang dan pangan merupakan tanggung jawab suami untuk memenuhinya, dalam Firman-Nya sebagai berikut:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Terjemahnya: “Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya” (QS. Al-Baqoroh: 233).

Makanan menjadi kebutuhan pokok manusia agar bisa bekerja, beribadah, melakukan berbagai aktifitas manusiawi dengan baik, apabila kebutuhan terhadap makanan tercukupi begitu juga dengan pakaian, menjadi penutup aurat, pelindung tubuh dan pelengkap ibadah.

b. Papan Tempat Tinggal

Rumah sebagai tempat tinggal keluarga, juga menjadi kewajiban suami. Suami bertanggung jawab atas tersedianya papan (rumah) bagi keluarganya, Papan merupakan sarana mutlak tempat bertemunya suami dan istri, sehingga tempat istirahat, melepaskan lelah, tempat mengasuh anak-anak dan sarana ibadah keluarga. Kewajiban memberi papan untuk keluarga telah Allah Swt sampaikan dalam firmanNya :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

Terjemahnya: “Tempatkanlah para istri di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka” (QS: at-Thalaq: 6).

c. Pendidikan Anak

Biaya pendidikan anak termasuk nafkah keluarga yang harus dipenuhi suami, sebagaimana firman Allah Swt sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ.

Terjemahnya: “Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan” (QS: at-Tahrim ayat 6).

Pendidikan merupakan sarana paling penting karena setiap manusia membutuhkan ilmu baik agama maupun ilmu sosial atau umum yang berkenaan dengan kehidupan maupun alam sekitar. Untuk memahami ilmu-ilmu tersebut, mereka harus belajar di lembaga-lembaga pendidikan, terutama zaman sekarang ini diperlukan biaya yang cukup banyak agar bisa masuk dan belajar di lembaga-lembaga tersebut. Maka dari itu biaya pendidikan anak-anak juga termasuk nafkah keluarga yang wajib di penuhi suami.

d. Biaya Perawatan Kesehatan

Kewajiban suami yang lain adalah menyediakan biaya perawatan kesehatan apabila istri dan anak-anaknya membutuhkan biaya perawatan kesehatan sama dengan kebutuhan pokok.

Istri berhak menerima nafkah dari suaminya, tapi ada beberapa syarat yang harus terpenuhi sebagai berikut:²¹

1. Telah terjadi akad yang sah antara suami dan istri. Bila akad nikah mereka masih diragukan kesahannya, maka istri belum berhak menerima nafkah dari suaminya.
2. Istri telah sanggup melakukan hubungan sebagai suami istri dengan suaminya.
3. Istri yang terikat atau telah bersedia melaksanakan semua hak-hak suami.
4. Istrinya tidak keberatan untuk pindah tempat apabila suami menghendakinya, kecuali apabila suami bermaksud untuk jahat dengan kepergiannya itu atau tidak membuat aman istri dan kekayaannya, atau pada waktu akad sudah ada janji untuk tidak pindah dari rumah istri atau tidak akan pergi dengan Istrinya.
5. Suami istri masih mampu melaksanakan kewajiban sebagai suami istri.

Apabila syarat-syarat itu tidak terpenuhi maka suami tidak berkewajiban untuk memberi nafkah kepada istrinya. Sayyid Sabiq mensyaratkan hal ini harus dipenuhi semua. bila salah satunya tidak terpenuhi maka kewajiban memberikan nafkah menjadi gugur, karena istri

²¹ al-Hamdani, "*Risalah Nikah*", (Pekalongan: Raja Murah), Cet. 1980, hlm.115-116.

tidak menyerahkan diri kepada suaminya atau tidak memberikan kesempatan untuk mencampurinya, atau menolak pindah ke tempat yang dikehendaki suaminya atau istri yang belum *Ahlul Istimta'* (bisa berhubungan suami istri), maka dalam keadaan demikian nafkah tidak wajib diberikan²².

3. Perceraian (Fasakh Nikah)

Memfaskh Nikah adalah membatalkan dan melepaskan ikatan pernikahan antara suami dan istri²³. Nikah adalah sebuah akad yang diperintahkan dan dianjurkan oleh Islam, Maka faskh atau perceraian yang merupakan pemutus pernikahan berarti juga pemutus sesuatu yang dianjurkan dan diperintahkan, dan semua itu terlarang kecuali adanya keperluan yang mendesak²⁴.

Fasakh dan Talak sama dalam arti substansinya yakni terjadinya perpisahan antara pasangan suami istri atau bahasa lainnya adalah perceraian, tapi talak lebih dikenal dengan perceraian yang muncul dari suami dengan mengucapkan lafadz talak, sedangkan fasakh bermakna

²² Sayyid Sabiq, "*Fiqh As-Sunnah*", (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), Jilid 2, Hlm.268.

²³ Musthofa al-Khin, "*Musthafa al-Bugha al-Fiqh al-Manhaji*", (Damaskus: Darul qolam, 1992), Jilid 4, hlm. 119.

²⁴ Konsultasi Syari'ah, "*Shahihkah Hadits Allah Membenci Perceraian ?*", diakses 17 November 2022, info@yufid.org.

lebih umum bisa muncul dari gugatan istri atau keputusan hakim di pengadilan yang bersifat formal, resmi sesuai hukum negara.

Menurut Prof. Drs. K.H. Hasbullah Bakry, S.H., Fasakh adalah perceraian yang diselenggarakan oleh hakim berdasarkan atas sebab-sebab yang telah ditetapkan oleh syariat, salah satu dari suami atau istri sakit gila, sakit sopak (belang), sakit kusta (lepra), suami miskin, tidak kuasa memberi makan, pakaian atau tempat tinggal kepada Istrinya²⁵.

Menurut Ensiklopedi Islam, fasakh adalah pemutusan hubungan pernikahan oleh hakim atas permintaan suami atau istri, apabila keduanya (suami-istri) berakibat timbulnya hal-hal yang dirasa berat oleh masing-masing atau salah satu pihak secara wajar dan tidak dapat mencapai tujuan pernikahan²⁶.

Dalam hadits shahih yang berbunyi "Perbuatan halal yang paling tidak disenangi Allah adalah talak (perceraian)²⁷", Maksud dari hadits tersebut ialah adanya penetapan kebencian Allah terhadap talak atau perceraian. Namun yang dikehendaki adalah untuk menguatkan perintah menjauhinya, bukan dengan hakikat kebencian yang sesungguhnya karena akan berlawanan dengan kehalalan melakukannya.

²⁵ Hasbullah Bakry, *"Kumpulan Lengkap Undang-Undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia"*, (Jakarta: Djambatan), hlm.242.

²⁶ Depag RI, *"Ensiklopedi Islam di Indonesia"*, (Jakarta: Arda Utama), hal.282.

²⁷ HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah dengan sanad yang sahih, dan al-Hakim, dan disahihkan hadits ini Dari Ibnu Umar, *"Nailul Authar: Juz 6"*, hlm.220

Ketika hubungan suami istri tidak berjalan dengan baik dan bahkan penuh dengan konflik maka dimungkinkan akan muncul keinginan untuk bercerai atau bahkan terealisasi, dalam Firman-Nya:

فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Terjemahnya: "Apabila kalian membenci mereka (para istri), bisa jadi kalian membenci sesuatu, sedangkan Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak" (QS. an-Nisa' : 19).

Maka ketika terealisasi perceraian tersebut, Allah swt memberikan sebuah pembelajaran, sebagaimana dalam firman-Nya:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya: "Dan apabila kalian bertekad kuat untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui" (QS. al-Baqarah : 227).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa fasakh nikah adalah suatu bentuk perceraian yang diputuskan oleh hakim karena adanya hal-hal yang dirasa berat oleh keduanya atau salah satu pihak suami istri sehingga tujuan pernikahan tidak dapat dilanjutkan.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami pengkajian ini maka penulis memaparkan sistematika penulisan berikut.

Dalam bab satu, yaitu bab pendahuluan penulis akan menjelaskan tentang Konteks kajian, Fokus kajian, Tujuan kajian, Kegunaan kajian, Orisinalitas dan posisi kajian, Metode kajian, Definisi istilah, dan sistematika penulisan yang digunakan dalam pengkajian ini.

Dalam bab dua, yaitu bab yang menjelaskan tentang gambaran umum tokoh; membahas tentang sejarah biografi Abu Hanifah, Pendidikan, Guru dan Murid Abu Hanifah, Metode Istinbath hukum dan karya-karya Abu Hanifah.

Bab tiga, merupakan bab yang berisikan tentang landasan teori yang digunakan dan yang berkaitan dengan pengkajian ini, dalam bab ini penulis menjelaskan tentang maksud dari kesetaraan nafkah bagi suami dan istri dan kurangnya nafkah tidak menjadi syarat terjadinya perceraian.

Bab empat, merupakan bab dari hasil pengkajian atau fokus berikutnya dan dalam bab ini penulis menjelaskan Analisis Istinbath hukum Abu Hanifah mengenai Kesetaraan Nafkah bagi Suami Istri yang menjadi syarat terjadinya perceraian dan tentang Istri yang mencari Nafkah Keluarga Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Bab lima, yaitu merupakan bab akhir atau bab penutup dari pengkajian ini. Dalam bab penutup ini berisikan tentang kesimpulan dan saran dari penulis tentang tentang hasil kajian yang telah di lakukan.